

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Otonomi daerah merupakan inisiatif untuk memberdayakan daerah dalam pengambilan keputusan secara mandiri dan bertanggung jawab. Tujuan dari program ini adalah untuk memungkinkan daerah mengelola sumber daya yang dimilikinya sesuai dengan kebutuhan, prioritas, dan potensi yang ada secara lokal. Dengan otonomi daerah, setiap wilayah diberi keleluasaan untuk menggali dan mengembangkan potensi natural serta kultural berdasarkan karakteristik masing-masing daerah. Hal ini diharapkan dapat menciptakan kehidupan politik yang lebih demokratis, di mana masyarakat setempat memiliki suara yang lebih besar dalam menentukan arah pembangunan daerah mereka. Di samping itu, otonomi daerah juga bertujuan untuk mempercepat kemajuan ekonomi dan pembangunan di berbagai wilayah, mengurangi disparitas antara daerah yang lebih berkembang dan yang tertinggal, serta meningkatkan efisiensi dan kesetaraan dalam pelayanan publik. Dengan sistem yang lebih adil dan pemerataan yang terjamin, program ini diharapkan dapat menciptakan lingkungan yang kondusif bagi pemerataan kesejahteraan masyarakat di seluruh daerah, sehingga setiap daerah dapat berkembang sesuai dengan potensi yang dimiliki dan memberikan manfaat maksimal bagi warganya (Rohana & Asoka, 2021).

Pemerintahan daerah dapat beroperasi berkat dukungan dari berbagai sumber daya yang mendorong jalannya roda pemerintahan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan. Salah satu faktor utama yang sangat penting dalam hal ini adalah faktor keuangan, yang merupakan sumber daya finansial yang diperlukan untuk membiayai operasional pemerintahan daerah. Keuangan daerah mencakup seluruh sistem, perangkat, lembaga, dan kebijakan pengelolaan anggaran, yang meliputi pendapatan dan pengeluaran daerah. Dengan sistem keuangan yang kuat, daerah dapat mengimplementasikan program dan proyek pembangunan dengan efektif dan efisien.

Faktor keuangan menjadi krusial karena berperan sebagai pilar utama dalam mendukung berbagai inisiatif dan kebijakan daerah. Pendapatan daerah yang berasal dari berbagai sumber seperti Pajak Daerah, Retribusi, dan Dana Perimbangan, perlu dikelola secara efektif agar dapat mencukupi kebutuhan belanja daerah yang mencakup operasional, pembangunan, dan layanan publik. Pengelolaan keuangan yang baik akan memastikan bahwa pemerintah daerah memiliki kapasitas untuk mengimplementasikan kebijakan dan program-program yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Selain itu, transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah juga penting untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahan daerah. Dengan demikian, otonomi daerah dapat berjalan dengan baik dan tujuan-tujuan pembangunan dapat tercapai secara optimal (Ariyanti et al., 2023).

Menurut Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan, Belanja Daerah mencakup semua kewajiban keuangan yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih daerah dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Dalam konteks otonomi daerah, manajemen belanja daerah menjadi sangat krusial karena melibatkan alokasi dana yang perlu dilakukan dengan efektif dan efisien. Pengelolaan yang baik dari belanja daerah ini tidak hanya mencerminkan kemampuan pemerintah daerah dalam mengatur sumber daya keuangannya, tetapi juga menjadi tolok ukur keberhasilan pelaksanaan kewenangan daerah. Menurut PP No.12 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Efektivitas dan efisiensi dalam pengelolaan belanja daerah juga menjadi indikator penting dalam menilai kinerja pemerintahan daerah, serta memastikan bahwa setiap pengeluaran memberikan dampak positif yang maksimal bagi pembangunan daerah.

Belanja Daerah adalah salah satu komponen penting dalam pengelolaan pemerintahan daerah, yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat serta mendukung pembangunan dan pertumbuhan ekonomi di tingkat lokal. Belanja Daerah adalah semua kewajiban daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan (UU No 33

TAHUN 2004), Belanja Daerah mencakup semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah yang mengurangi ekuitas dana lancar dan merupakan kewajiban daerah dalam satu tahun anggaran yang tidak dapat dikembalikan oleh daerah, sesuai dengan PP No. 58 Tahun 2005 tentang pengelolaan keuangan.

Sumber pendanaan utama untuk Belanja Daerah berasal dari Pendapatan Asli Daerah karena adanya keterkaitan yang erat antara pembangunan daerah dengan potensi ekonomi serta aktivitas yang terjadi di dalam wilayah tersebut. Pemerintah daerah juga mempunyai tanggung jawab untuk mengalokasikan sumber daya ke berbagai sektor seperti Pendidikan, Kesehatan, Infrastruktur, dan yang lainnya. Pendapatan daerah dalam arti ini misalnya saja adalah pendapatan daerah dari Pajak Motor, Mobil, Rumah Makan, Rumah Sakit, dan lain sebagainya (Nurcholis, 2007).

Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah jenis pendapatan daerah yang diperoleh melalui penerimaan pajak, retribusi, dan laba yang sah yang dimiliki oleh suatu daerah. PAD merupakan pendapatan yang dikumpulkan oleh daerah berdasarkan peraturan daerah yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tujuan dari PAD yaitu untuk memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah dalam mendanai pelaksanaan otonomi daerah, sehingga daerah dapat memanfaatkan potensinya sendiri sebagai perwujudan dari prinsip desentralisasi (Putra et al., 2021).

Dana Alokasi Umum (DAU) adalah dana yang berasal dari pendapatan APBN yang dialokasikan untuk memperkecil kesenjangan kemampuan keuangan antar daerah, dengan tujuan mendanai kebutuhan daerah dalam konteks pelaksanaan desentralisasi. Pembagian dana kepada daerah melalui mekanisme bagi hasil berdasarkan daerah penghasil sering kali menciptakan ketimpangan antar daerah. Hanya sejumlah daerah tertentu yang memiliki potensi pajak dan Sumber Daya Alam (SDA) yang besar, sehingga menyebabkan ketidakmerataan dalam distribusi sumber daya keuangan (Latifah, 2019). Pada tahun 2022, Dana Alokasi Umum (DAU) merupakan sumber penerimaan terbesar bagi Provinsi Lampung

dibandingkan dengan Dana Bagi Hasil dan Dana Alokasi Khusus. Berdasarkan data dari Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan, Provinsi Lampung menerima Dana Alokasi Umum sejumlah Rp. 1.726.296.248.000, Dana Bagi Hasil sejumlah Rp. 276.417.192.959, dan Dana Alokasi Khusus sebesar Rp. 1.126.830.054.223 (DJPK, 2023).

Selain Dana Alokasi Umum (DAU), dana transfer dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah juga mencakup Dana Alokasi Khusus (DAK). DAK adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu untuk mendukung pendanaan kegiatan khusus yang menjadi urusan daerah dan sejalan dengan prioritas nasional, sesuai dengan ketentuan UU No. 33 Tahun 2004. Pemerintah Pusat mengatur penggunaan DAK yang hanya dapat digunakan untuk kegiatan tertentu seperti pendidikan, kesehatan, keluarga berencana, pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan, irigasi, air minum, sanitasi, prasarana pemerintah daerah, lingkungan hidup, kehutanan, serta sarana dan prasarana di pedesaan, perdagangan, pertanian, perikanan, dan kelautan (Ferdiansyah et al., 2018).

Di Provinsi Lampung, belanja daerah memainkan peran penting dalam mendukung kebutuhan masyarakat dan meningkatkan infrastruktur, layanan kesehatan, pendidikan, dan sektor lainnya. Namun, belanja daerah di Lampung kerap menghadapi berbagai tantangan. Salah satu fenomena yang muncul dalam beberapa tahun terakhir adalah adanya penyimpangan pengelolaan anggaran dan dugaan tindak pidana korupsi yang terkait dengan alokasi belanja daerah. Misalnya, dugaan korupsi dalam belanja operasional dan modal pada beberapa instansi pemerintah daerah Bandar Lampung pada tahun 2023 telah memicu kekhawatiran akan kurangnya transparansi dan akuntabilitas (AntaraLampung, 2024). Selain itu, ketergantungan yang tinggi pada Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) dari pemerintah pusat juga berpotensi mengurangi fleksibilitas daerah dalam mengalokasikan anggaran sesuai prioritas pembangunan lokal (IPKD Bandar Lampung).

Penelitian ini mengacu pada penelitian yang telah dilakukan oleh Rohana dkk (2021) berjudul “Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin”. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yaitu pada objek penelitian di kabupaten/kota Provinsi Lampung dan tahun periode penelitian ini adalah tahun 2020 sampai dengan tahun 2022. Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH, DANA ALOKASI UMUM, DANA ALOKASI KHUSUS TERHADAP BELANJA DAERAH (Studi Empiris pada Pemerintah Daerah Kota dan Kabupaten di Provinsi Lampung).

## **1.2 Ruang Lingkup Penelitian**

Agar pembahasan tidak menyimpang dari yang diharapkan, maka ruang lingkup yang akan dilakukan penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Penelitian ini dilakukan untuk melihat pengaruh Pendapatan Asli daerah, dana alokasi umum dan dana alokasi khusus terhadap belanja daerah Kota dan Kabupaten di Provinsi Lampung.
2. Sumber Data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari data kuantitatif, mencakup laporan anggaran dan realisasi APBD setiap di kota dan kabupaten di Provinsi Lampung untuk periode tahun 2020 hingga 2022. Data tersebut diperoleh dari Direktorat Jendral Perimbangan dan Keuangan.

## **1.3 Rumusan Masalah**

Dari latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka dapat disimpulkan rumusan masalahnya adalah sebagai berikut:

1. Apakah Pendapatan Asli Daerah Berpengaruh terhadap Belanja Daerah kota dan kabupaten di Provinsi Lampung?
2. Apakah Dana Alokasi Umum Berpengaruh terhadap Belanja Daerah kota dan kabupaten di Provinsi Lampung?
3. Apakah Dana Alokasi Khusus Berpengaruh terhadap Belanja Daerah kota dan kabupaten di Provinsi Lampung?

#### **1.4 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan perumusan masalah diatas, penelitian ini bertujuan untuk menemukan bukti empiris atas hal-hal sebagai berikut:

1. Untuk membuktikan secara empiris pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap Belanja Daerah kota dan kabupaten di provinsi Lampung.
2. Untuk membuktikan secara empiris pengaruh Dana Alokasi Umum terhadap Belanja Daerah kota dan kabupaten di Provinsi Lampung.
3. Untuk membuktikan secara empiris pengaruh dana alokasi khusus terhadap Belanja Daerah kota dan kabupaten di Provinsi Lampung.

#### **1.5 Manfaat Penelitian**

Berdasarkan tujuan penelitian di atas, manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan juga menjadi bahan evaluasi khususnya bagi bidang sektor akuntan sektor publik yang berkaitan dengan Belanja Daerah, Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus.
2. Manfaat Akademis  
Secara akademis, penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan keterampilan penulis dalam melakukan studi, menganalisis permasalahan, dan merumuskan solusi secara terstruktur berdasarkan metodologi ilmiah yang telah ditetapkan.

#### **1.6 Sistematika Penulisan**

##### **BAB I : PENDAHULUAN**

Pada bab ini meliputi latar belakang kasus yang menjadi dasar asumsi dan deskripsi penelitian secara garis besar untuk seterusnya dijelaskan ruang lingkup kasus disusun rumusan kasus dan diuraikan perihal tujuan dan manfaat penelitian dan juga disusun sistematika penulisan di akhir bab ini.

##### **BAB II : LANDASAN TEORI**

Pada bab ini meliputi perihal landasan teori yang menjadi dasar dari penelitian dan penelitian terdahulu yang dijadikan dasar di dalam perumusan hipotesis dan

asumsi penelitian ini. Setelah itu diuraikan dan diekspresikan kerangka asumsi dari penelitian sesudah itu disebutkan hipotesis yang akan diuji.

### BAB III : METODE PENELITIAN

Pada bab ini berisi perihal variabel penelitian dan definisi operasional variabel, populasi dan sampel, sumber data, metode pengumpulan data dan juga metode asumsi data.

### BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN HASIL PEMBAHASAN

Dalam bab ini menjelaskan atas hasil dari analisis data dan pembahasan penelitian serta akan disajikan analisis atas pengujian data.

### BAB V : SIMPULAN DAN SASARAN

Bab ini menjelaskan keseluruhan, keterbatasan penelitian dan saran bagi penelitian selanjutnya.

### DAFTAR PUSTAKA

### LAMPIRAN